



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 05/HK 03.2-Kpt/1604/Sek.Kab/I/2017**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM),
SOPIR, PRAMUBAKTI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kerja yang aman, tertib, dan bersih dilingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu mengangkat Pegawai Non PNS Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Pramubakti dan Petugas Kebersihan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Kesatu Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Satuan Pengamanan (Satpam), Sopir, Pramubakti dan Petugas Kebersihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Kapolri Nomor. Pol 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Kapolri Nomor KEP.275/Men/1989 dan Nomor: Pol.Kap/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE 050/PB/2004 tentang Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Sekjen Nomor 6/SJ/I/2016 tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 076;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2017 Nomor SP.DIPA.076.01.2.656511/2017 satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM), SOPIR, PRAMUBAKTI DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017.**

KESATU

: Mengangkat Pegawai Non PNS pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Memberikan Uang Honorarium bagi Pegawai Non PNS seperti dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini sesuai ketentuan dalam DIPA 076 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada APBN BA. 076 DIPA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Lahat;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Lahat
pada tanggal 03 Januari 2017

 **SEKRETARIS**

RASWAN ANSORI

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth. Ketua KPU Kabupaten Lahat Sebagai laporan;
4. Pembuat Daftar Gaji;
5. yang bersangkutan.

Lampiran
**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**
NOMOR: 05/HK 03.2-Kpt/1604/Sek.Kab/I/2017

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NON PNS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	STATUS	TERHITUNG MULAI	KET	NO REK	HONORARIUM (Rp)
1	MARENDRA OKAWIJAYA	LAHAT, 10 OKTOBER 1981	LAKI-LAKI	SMA	PEGAWAI NON PNS	03 - 12 - 2004 s/d SEKARANG	SATPAM	112-00-1179393-7	1.500.000.00,-
2	PIKRI MUSALIWARMAN	PALEMBANG, 15 SEPTEMBER 1967	LAKI-LAKI	SMA	PEGAWAI NON PNS	01 - 01 - 2007 s/d SEKARANG	SOPIR	112-00-1179384-6	1.500.000.00,-
3	DUWI RAHAYU	LAHAT, 20 APRIL 1971	PEREMPUAN	SMA	PEGAWAI NON PNS	01 - 01 - 2007 s/d SEKARANG	PRAMUBAKTI	112-00-1179381-2	1.450.000.00,-
4	DIAN PUTRAWAN, ST	LAHAT, 15 NOVEMBER 1988	LAKI-LAKI	S1	PEGAWAI NON PNS	20 - 11 - 2012 s/d SEKARANG	PETUGAS KEBERSIHAN	112-00-1179395-2	1.450.000.00,-
5	WAWAN FIRMANSYAH,SH,MM	BUNGA MAS, 27 DESEMBER 1989	LAKI-LAKI	S2	PEGAWAI NON PNS	20 - 11 - 2012 s/d SEKARANG	PETUGAS KEBERSIHAN	112-00-1179417-4	1.450.000.00,-

LAHAT, 03 JANUARI 2017
KPU KABUPATEN LAHAT
SEKRETARIS,



RASWAN ANSORI